

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992-1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Bank syariah memiliki system operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam system operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal system bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana, investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan-keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) , unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi

sebagai kantor induk dari kantor atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkududukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.¹

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana, akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Bank syariah akan memperoleh pendapatan margin keuntungan atas pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan akad kerja sama usaha.

Bank syariah akan membayar bonus atas dana yang diperoleh dari masyarakat yang telah menggunakan akad *wadiah*, dan biaya bagi hasil atas dana yang himpun dengan menggunakan akad kerjasama usaha antara bank syariah dengan nasabah investor. Fungsi ketiga, adalah memberikan pelayanan jasa bank syariah. Bank syariaiah akan mendapatkan *fee* yang besarannya tergantung pada jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah.²

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 24-26

² *Ibid.*, hal. 33-35

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khasanah ilmu fiqih. Istilah pembiayaan diambil dari istilah *qard*. *Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.³ Pembiayaan menurut Kasmir adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁴

Pada saat pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Menurut Sofyan pembiayaan bermasalah adalah: “Pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet.”

Menurut Dendawijaya, “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk

³ Adi Warman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 19

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 96

dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.⁵

b. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPF yang merupakan formulasi:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Penyebab Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*). Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan mereka untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

Menurut Mahmoehidin *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor interen dan eksteren. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*mismanagemetn*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.⁶

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Dari Pihak Perbankan (faktor intern) Dari faktor intern pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan. Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang

⁶ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) hal. 52

industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya.

- 2) Dari pihak nasabah (faktor ekstern) Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu :
 - a) Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.
 - b) Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya.⁷

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasive, dengan kemungkinan :

- 1) Nasabah melunasi / mengangsur kewajiban pembiayaan / pinjamanya;
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemliki agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi);

⁷ Tjiptono Darmadji, *Melacak Jejak Kredit Macet*, (Jakarta: Yayasan Sembada Swakarya, 1992), hal.16

- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi subjektif); atau
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi atau penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secoundary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemlik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.⁸

3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

a. Regulasi Permodalan

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 96-97

Di Indonesia, permodalan pendirian bank umum konvensional dan syariah, baik bank umum dalam negeri maupun cabang bank asing, diatur oleh Bank Indonesia dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia bulan Mei 1999. Keputusan tersebut mengatur pendirian Bank Umum baru wajib menyediakan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3 triliun. Untuk bank umum konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah, wajib menyediakan modal yang disisihkan untuk kegiatan pelayanan syariah sebesar Rp. 2 Miliar untuk setiap kantor cabang di wilayah Jabotabek, Rp.1 Miliar untuk setiap kantor cabang diluar wilayah Jabotabek.

Modal untuk Unit Usaha Syariah adalah dana yang sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan konvensional, baik dalam penggunaannya maupun dalam administrasinya. Untuk semua bank umum, baik syariah maupun konvensional, diwajibkan memiliki CAR sebesar 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Untuk bank umum konvensional yang memiliki kantor cabang syariah, perhitungan CAR dilakukan dengan penjumlahan modal bank konvensional dan modal Unit Usaha Syariah, dan minimal delapan persen dari ATMR.⁹

⁹ M.Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hal. 120-121

b. Modal Bank

Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti (*primary capital*) atau disebut juga *tier 1* dan modal pelengkap (*secondary capital*) atau disebut juga *tier 2*. Modal inti terdiri atas modal yang telah disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, yang antara lain adalah

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya;
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nominal;
- 3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba ditahan yang mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi.
- 4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu yang mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi.
- 5) Laba ditahan, yaitu laba bersih yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota diputuskan untuk tidak dibagi.

- 6) Laba tahun lalu, yaitu 50% dari laba bersih tahun-tahun lalu dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Anggota.
- 7) Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.
- 8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan

c. Ketentuan Modal Minimum Bank

Ketentuan modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlement* (BIS). Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan Modal minimum sebesar 8% dari Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut *Bank for International Settlement* disebut *Capital Adequacy Ratio* yang disingkat dengan CAR. Perhitungan CAR didasarkan pada rasio (perbandingan) antara modal yang dimiliki bank dan jumlah ATMR. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan ATMR neraca (*on balance sheet*) dan ATMR administratif (*off balance sheet*).

d. Perhitungan CAR

- 1) ATMR neraca (*on balance sheet*) dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal setiap aktiva dengan bobot risiko dari setiap aktiva tersebut.

- 2) ATMR administratif (*off baance sheet*) dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva rekening administrative dengan bobot risiko setiap aktiva administrative tersebut.
- 3) Total ATMR = ATMR neraca (*on balance sheet*) + ATMR administratif (*on balance sheet*)
- 4) CAR dihitung dengan Rumus :
$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}}$$
- 5) Jika CAR = 8% atau > 8%, berarti modal bank tersebut telah memenuhi ketentuan CAR
- 6) Jika CAR < 8%, berarti modal bank tersebut belum memenuhi ketentuan CAR, jadi manajemen bank harus menambah modal sebesar kekurangannya.

e. Beberapa pengertian CAR

- 1) Rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana pihak ketiga, pinjaman dan dana lainnya.
- 2) Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan.

- 3) Indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.¹⁰

f. Risiko Tidak Cukupnya Modal

Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap bank wajib menjaga kecukupan modalnya, dimana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) minimum 4 % sampai dengan 7 september 1997, minimum 8% sejak 7 September 2001. Apabila terjadi peningkatan aktiva berisiko dan pembelian aktiva tetap, maka produktivitas aktiva berkurang. Hal ini mempengaruhi laba bank yang merupakan komponen dari modal sendiri. Apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, akan mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.¹¹

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga disalurkan untuk membiayai pembiayaan. Dengan kata lain, *Financing to Deposit Ratio* ini

¹⁰ Boy Loen dan Sonny Ericsson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 96-101

¹¹ Hermawan Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 18

digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ini menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu bank syariah. Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.¹²

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Hal ini berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Rumus FDR yaitu :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal.74

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.¹³ Jika bank syariah memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.¹⁴

Dengan kata lain, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relative tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profit merupakan tujuan yang paling mendasar dari operasi perusahaan. Ada banyak ukuran profitabilitas tapi dalam hal ini penulis menggunakan ROA, alat yang

¹³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 784

¹⁴ Susilo, Sri Y. Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 185

umum digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan suatu perbandingan antar laba dan aktiva yang tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba.

Menurut Kasmir (2014) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat, rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun.

Tujuan utama dari operasi perusahaan jasa adalah untuk menghasilkan laba. Dalam *Partnership* atau *proprietorship* (kepemilikan), pemilik dapat menggambarkan laba dari entitas bisnis untuk meningkatkan kekayaan bersih mereka atau dapat meninggalkan bisnisnya untuk memperluasnya. Dalam penyatuan perusahaan, laba dapat dikeluarkan dalam dividen atau diperoleh kembali dalam perluasan bisnis, peningkatan laba lebih lanjut, dan meningkatkan nilai dari investasi ekuitas pemilik perusahaan. Kreditor perusahaan juga ingin meningkatkan laba bisnis karena, semakin tingginya laba, kurangnya resiko terhadap mereka sebagai pemilik dana. Oleh karenanya, satu dari fungsi tugas manajemen adalah untuk menjamin kontinuitas profitabilitas dari perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan yang paling sering digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam pencapaian profitabilitas. Perhatian dibutuhkan untuk diuji dalam penggunaan kata profitabilitas. Sebuah perusahaan mungkin mempunyai pendapatan bersih pada ikhtisar laba ruginya, dan laba bersih mengungkapkan sebagai suatu presentase dari pendapatan, mungkin kelihatanya bisa diterima, bagaimanapun, hubungan antara pendapatan bersh ini dan materi lain (sebagai conoh, jumlah uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham) tidak cukup menguntungkan atau bisa diterima.¹⁵

Konsep profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Profitabilitas mencerminkan seberapa besar kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Macam-macam profitabilitas antara lain :

- a. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan menggunakan rasio margin laba kotor dan margin laba bersih.
- b. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi, menggunakan dua pengukuran yaitu ROI (*Return On Investment*) dan ROA (*Return On Asset*). ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan

¹⁵ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hal. 101-102

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Perhitungan ROA terdiri dari :

- a. Menghitung *Earning Before Tax* (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
- b. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹⁶

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2008-2017”.

¹⁶ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. (PT Grasindo:Jakarta,2016), hal. 194

- a. Penelitian yang dilakukan oleh M. Shalahuddin Fahmy bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”.¹⁷ Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda Hasil yang diperoleh adalah CAR, NPF, BOPO dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini antara lain sama-sama menggunakan variabel independen CAR, NPF, dan FDR. Dan memiliki Perbedaan yaitu variabel independen BOPO, tahun yang akan diteliti peneliti sebelumnya yaitu tahun 2009-2013 sedangkan dalam penelitian ini mengambil tahun 2008-2017, dan tempat penelitian, tempat dalam penelitian ini adalah di Bank Syariah Mandiri sedangkan tempat penelitian yang digunakan oleh M. Shalahuddin Fahmy adalah Bank Umum Syariah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakki adalah bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh CAR, NPF, REO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”.¹⁸ Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel CAR, NPF, REO dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda

¹⁷ M. Shalahuddin Fahmy, “*Pengaruh CAR,NPF,BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

¹⁸ Muzakki,“*Pengaruh CAR, NPF, REO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2014

sedangkan penelitian Muzakki menggunakan korelasi, kemudian tempat penelitian dan tahun yang diambil. Persamaan yang terkait dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu, CAR, NPF dan FDR.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fitriyah bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia”.¹⁹ Hasil penelitiannya adalah FDR dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA di Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Persamaannya adalah terletak pada Variabel independen yaitu FDR dan NPF, sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda sedangkan penelitian Rahmi Fitriyah menggunakan metode Analisis Panel Data, tahun yang diteliti dan tempat penelitian.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawaroh dan Rina Marlina bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”.²⁰ Hasil penelitiannya adalah FDR berpengaruh positif terhadap ROA di Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Persamaan dalam penelitian ini adalah

¹⁹ Rahmi Fitriyah, “Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016

²⁰ Medina Almunawaroh dan Rina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.” Universitas Siliwangi, Vol.2, No.1, 2018

terletak pada variabel independen yaitu CAR, NPF dan FDR kemudian persamaan metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Sedangkan perbedaan yang terkait dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada tahun yang diteliti dan juga tempat penelitian.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Giofani Nursucia Widyawati bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015”.²¹ Hasil penelitiannya adalah CAR, NPF, OER, PPAP dan NOM secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ROA di Bank Umum Syariah periode tahun 2010-2015. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu CAR dan NPF. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian Giofani Nursucia Widyawati yaitu Regresi Berganda, tahun penelitian, beberapa penggabungan variabelnya, dan juga tempat penelitian.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sintya (2018) bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh BOPO, FDR dan CAR terhadap

²¹ Giofani Nursucia Widyawati, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015” Universitas Negeri Yogyakarta 2017

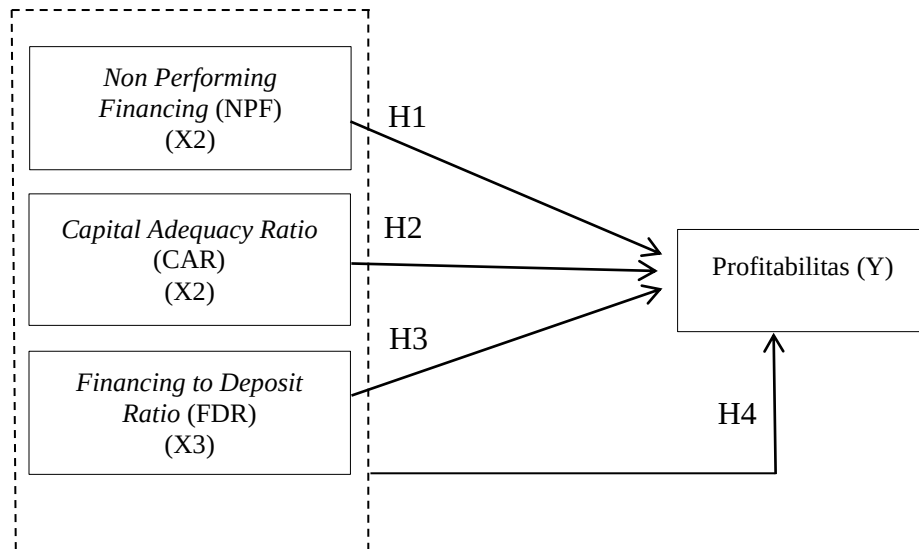
profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2016”. Hasil penelitiannya adalah FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu FDR dan CAR. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian Siti Sintya yaitu Analisis Regresi, tahun penelitian, beberapa penggabungan variabelnya, dan juga tempat penelitian.²²

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori mengenai hubungan antara variabel dependen *Profitabilitas* pada Bank Syariah Mandiri, dengan variabel independen *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut :

²² Siti Sintya, “ *Analisis Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*”, IAIN Salatiga 2018

Gambar 2.1



Keterangan gambar:

- Pengaruh NPF (X1) terhadap tingkat *Profitabilitas* (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Mahmoedin.²³ Serta kajian terdahulu yang dilakukan oleh M. Shalahuddin Fahmy,²⁴
- Pengaruh CAR (X2) terhadap tingkat *Profitabilitas* (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Hermawan Darmawi.²⁵ Serta kajian terdahulu yang dilakukan oleh Muzakki.²⁶
- Pengaruh FDR (X3) terhadap tingkat *Profitabilitas* (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad.²⁷ Serta kajian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Sintya.²⁸

²³Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) hal. 52

²⁴M. Shalahuddin Fahmy, 2013 “Pengaruh CAR, NPF, ...”

²⁵Hermawan Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 18

²⁶Muzakki, 2014 “Pengaruh CAR, NPF, REO dan ...”

²⁷Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 74

²⁸Siti Sintya, “Analisis Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR

- d. Pengaruh NPF, CAR, dan FDR terhadap *Profitabilitas* didukung oleh teori yang dilakukan oleh Mahmoodin,²⁹ Hermawan Darmawi,³⁰ Muhammad,³¹.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan peneliti menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori.³² Variable-variabel yang menjadi indikator dalam mengukur jumlah Profitabilitas antara lain *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Dari telaah pustaka diatas, maka ringkasan hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri
- b. H₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

²⁹ Mahmoodin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal.52

³⁰ Hermawan Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 18

³¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal.74

³² W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. (Grasindo:Jakarta,2016), hal. 56

- c. H_3 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri
- d. H_4 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.